



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

KARTINI BINTI JAIMIN, NIK. 6103060502930002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 15 September 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bengkuang Sari RT 002 RW 000, Desa Kasro Mego, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, email: hend4a123@gmail.com / hp: 081292697885 sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu pada tanggal 24 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung **Pemohon:**

Nama	: PUPUT PUTRI PRATIWI binti PURNOMO
Umur	: 17 tahun 1 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Tempat kediaman di	: Dusun Bengkuang sari RT 002 RW 000

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karso Mego Kecamatan Beduai
Kabupaten Sanggau

dengan calon suaminya:

Nama : **BAGAS TRY WASKITHO bin SURUSO**
Umur : 24 tahun 6 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : Belum Tamat SD
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman di : Dusun Sangkau Mulya RT 022 RW 008
Desa Sape Kecamatan Jangkang

Kabupaten sanggau;

2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon suaminya, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jangkang sesuai dengan surat pemberitahuan kekurangan syarat atau penolakan perkawinan Nomor: B-04/Kua.14.08.10/Pw.01.1/01/2025 tertanggal 22 Januari 2025, karena usia anak kandung Pemohon belum memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai, dan agar tidak terjadi fitnah, anak Pemohon sudah melakukan pemeriksaan fisik dasar di Puskesmas Tanjung Sekayam dinyatakan anak Pemohon sehat Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan lainnya sehingga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa, anak kandung Pemohon tidak dalam ikatan pertunangan dengan laki-laki lain;

5. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus gadis dan sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami anak kandung Pemohon berstatus jejaka serta sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut yang akan dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama Sanggau dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, oleh karena anak kandung Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
9. Bahwa, Pemohon berkeinginan agar pernikahan anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkang; Kabupaten Sanggau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung nya bernama (**PUPUT PUTRI PRATIWI binti PURNOMO (alm)** dengan calon suaminya yang bernama (**BAGAS TRY WASKITHO bin SUROSO**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa kemudian identitas Pemohon diperiksa oleh Hakim dan ternyata telah sesuai;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya disertai perubahan nama calon suami yakni pada posita 1 dan petitum 2, BAGAS TRY WASKITHO bin SUROSO; serta tambahan

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita 10 berupa suami Pemohon sekaligus ayah kandung anak atas nama Purnomo telah meninggal dunia;

Bahwa kemudian anak, calon suami dan orang tua calon suami dipanggil masuk dan menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasehat berdasarkan PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa meskipun telah dilakukan upaya penasehatan kepada Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami, namun mereka tetap ingin melangsungkan pernikahan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pemohon di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung anak saya sekaligus suami saya telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dengan calon suaminya;
- Bahwa saya setuju terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dan calon suaminya;
- Bahwa saya sanggup membantu anak kandung saya, baik secara moril maupun materil jika telah membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab dalam membimbing anak kandung saya dan calon suaminya jika keduanya telah menikah;
- Bahwa saya sanggup menerima kekurangan dan kelebihan calon suami anak kandung saya;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim orang tua/ayah calon suami di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dengan calon isterinya;
- Bahwa saya setuju terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dengan calon isterinya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dengan calon isterinya;
- Bahwa saya sanggup membantu anak kandung saya baik secara moril maupun materil jika anak kandung saudara telah membina rumah tangga dengan calon isterinya;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab dalam membimbing anak kandung saya dan calon isterinya jika keduanya telah menikah;
- Bahwa saya sanggup menerima kekurangan dan kelebihan calon isteri anak kandung saya;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim orang tua/ibu calon suami di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dengan calon isterinya;
- Bahwa saya setuju terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dengan calon isterinya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dengan calon isterinya;
- Bahwa saya sanggup membantu anak kandung saya baik secara moril maupun materil jika anak kandung saudara telah membina rumah tangga dengan calon isterinya;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab dalam membimbing anak kandung saya dan calon isterinya jika keduanya telah menikah;
- Bahwa saya sanggup menerima kekurangan dan kelebihan calon isteri anak kandung saya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim anak Pemohon di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saya bernama Bagas Try Waskitho;
- Bahwa hubungan kedekatan saya dengan Bagas Try Waskitho sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saya sering bertemu dengan Bagas Try Waskitho dan saling berkunjung satu sama lain, namun tidak sampai mengingat;
- Bahwa tangan saya pernah dipegang oleh Bagas Try Waskitho, namun tidak lebih dari itu;
- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman terhadap rencana pernikahan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa saya setuju terhadap rencana pernikahan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa tugas istri terhadap suami yakni mengurus rumah tangga, memasak, cuci piring, dan mengurus anak jika sudah punya anak dan taat pada suami;
- Bahwa saya sudah bisa memasak;
- Bahwa saya biasa mengurus anak kecil;
- Bahwa saya telah lulus SLTP dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa saya bersedia menerima kekurangan dan kelebihan calon suami saya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim calon suami di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri saya bernama Puput Putri Pratiwi;
- Bahwa hubungan kedekatan saya dengan Puput Putri Pratiwi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saya sering bertemu dengan Puput Putri Pratiwi dan saling berkunjung satu sama lain, namun tidak sampai mengingat;
- Bahwa saya pernah memegang tangan Puput Putri Pratiwi, namun tidak lebih dari itu;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman terhadap rencana pernikahan saya dengan calon istri saya;
- Bahwa saya setuju terhadap rencana pernikahan saya dengan calon istri saya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan saya dengan calon istri saya;
- Bahwa tugas suami terhadap istri adalah bertanggung jawab terhadap nafkah istri saya;
- Bahwa saya sudah bekerja di perkebunan sawit;
- Bahwa penghasilan saya sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan;
- Bahwa saya lulus SLTA, dan saya tidak melanjutkan lagi;
- Bahwa saya bersedia menerima kekurangan dan kelebihan calon istri saya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6103065509850002 atas nama Kartini yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau, tertanggal 12 Februari 2013, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 11/01/04/2005 atas nama Purnomo dan Kartini yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beduwai Kabupaten Sanggau, tertanggal 27 April 2005, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 471/266/SKK/2021 atas nama Purnomo yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kasromego,

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, tertanggal 09 Agustus 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 08/LS/2008 atas nama Puput Putri Pratiwi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, tanggal 06 Maret 2008, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6103062812230002 atas nama kepala keluarga Hendra Lismana yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, tanggal 29 Desember 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

6. Fotokopi Ijazah SMP Nomor: 30101878 atas nama Puput Putri Pratiwi yang diterbitkan oleh SMP Negeri 1 Beduai tertanggal 12 Juli 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 812/116/SKD/2025 atas nama Puput Putri Pratiwi yang diterbitkan oleh Puskesmas Kecamatan Tanjung Sekayam Kabupaten Sanggau, tertanggal 21 Januari 2025, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6103040903050387 atas nama kepala keluarga Suroso yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, tanggal 13 April 2015, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.8), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 61030431105000001 atas nama Bagas Try Waskitho yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, tertanggal 14 November 2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.9), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

B.-----

Saksi:

1. Sukran bin Gini, di bawah sumpah/janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Kartini;
- Bahwa saksi belum kenal calon besan Pemohon karena hanya pernah bertemu 2 (dua) kali;
- Bahwa anak Pemohon yang ingin menikah bernama Puput Putri Pratiwi;
- Bahwa kenal, nama calon suaminya bernama Bagas;
- Bahwa saksi lihat anak Pemohon dekat dengan calon suaminya sudah lama, sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sering lihat anak Pemohon dan calon suaminya sering berdua dan sering saling berkunjung satu sama lain juga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah puluhan tahun, sejak anak Puput masih berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa suami Pemohon atau ayah kandung Puput yang bernama Pur sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab (saudara kandung / seayah / seibu), semenda ataupun sesusuan dan mereka berdua adalah orang lain;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
 - Bahwa saksi pernah lihat anak Pemohon memasak;
 - Bahwa saksi belum pernah lihat anak Pemohon mengurus anak kecil;
 - Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi, terakhir lulus SLTP dan tidak melanjutkan lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu calon suami anak Pemohon lulusan apa;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan mereka
 - Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan mereka;
2. Boimin bin Roimin, di bawah sumpah/janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon bernama Kartini;
 - Bahwa saksi belum kenal dengan calon besan Pemohon, hanya pernah bertemu 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa suami Pemohon terdahulu bernama Purnomo dan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa nama suami Pemohon yang sekarang;
 - Bahwa anak Pemohon yang mau menikah bernama Putri;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat anak Pemohon berduaan dengan calon suaminya;
 - Bahwa setahu saksi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab (saudara kandung / seayah / seibu), semenda ataupun sesusuan dan mereka berdua adalah orang lain;
 - Bahwa anak kandung Pemohon berstatus gadis dan calon istrinya berstatus bujang;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat anak kandung memasak;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat anak kandung mengurus anak kecil;
- Bahwa setahu saksi anak kandung Pemohon tidak memiliki ikatan pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan calon suami anak Pemohon;

3. Sukarto bin Tugiman, di bawah sumpah/janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon besan Pemohon bernama Suroso dan Srimi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak Pemohon yang ingin menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Bagas;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja di Kebun Sawit dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap dengan dalil-dalil pada surat permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya dengan calon suaminya karena anak

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai, dan agar tidak terjadi fitnah, anak Pemohon sudah melakukan pemeriksaan fisik dasar di Puskesmas Tanjung Sekayam dinyatakan anak Pemohon sehat, bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan lainnya sehingga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, oleh karena Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim memberikan nasehat tentang perkawinan di bawah umur sebagaimana dimaksud PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, namun demikian masing-masing pihak tetap atas pendiriannya untuk melaksanakan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.9 Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani dan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos), maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 3 Ayat (1) *jis.* Pasal 5, Pasal 28 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga saksi tersebut telah disumpah sesuai agama Islam dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara; serta diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 RBg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara dan Pasal 1910 ayat (1) KUHPerdara;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya adalah orang tua kandung anak yang hendak diajukan dispensasi dengan didukung oleh bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang menerangkan bahwa anak adalah anak kandung Pemohon sedangkan ayah kandung anak/suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (5) PERMA No. 5 Th. 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Sanggau;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8 dan P.9 ditemukan kesimpulan yang sekaligus terbukti bahwa ayah dan ibu calon suami memiliki hubungan kandung dengan calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan anak, calon suami serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang saling berkesesuaian ditemukan kesimpulan yang sekaligus terbukti bahwa antara anak dan calon suami telah memiliki hubungan dekat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan selama itu keduanya beberapa kali bersama; saling berkunjung dan calon suami pernah memegang tangan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.8 dan P.9 menjelaskan bahwa anak dan calon suami sama-sama beragama Islam, maka terbukti anak dan calon suami sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5 dan P.9 serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang berkesesuaian ditemukan kesimpulan yang sekaligus terbukti bahwa anak dan calon suami tidak memiliki hubungan nasab, susuan maupun semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.8 dan P.9 serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang saling berkesesuaian ditemukan kesimpulan yang sekaligus terbukti bahwa anak dan calon suami tidak terikat pertunangan dan atau pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.8 dan P.9 serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang saling berkesesuaian ditemukan kesimpulan yang sekaligus terbukti bahwa anak dan calon suami berstatus gadis dan jejaka;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang saling berkesesuaian ditemukan kesimpulan yang sekaligus terbukti bahwa anak memahami tugas sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama serta Pasal 310 RBg., Hakim berprasangka yang sekaligus terbukti bahwa anak telah mampu memasak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami dan saksi ketiga serta Pasal 310 RBg., maka Hakim berprasangka yang sekaligus terbukti bahwa calon suami sudah bekerja di kebun sawit dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan anak, bukti P.6 dan keterangan saksi pertama serta Pasal 310 RBg., maka Hakim berprasangka yang sekaligus terbukti bahwa anak telah lulus SMP/ sederajat dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.7 hanya menjelaskan kesehatan anak secara umum dan tidak terkait menyangkut dampak medis pernikahan terhadap rencana pernikahannya, maka Hakim menilai bukti tersebut tidak relevan sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon istri, calon suami, saksi pertama dan saksi kedua yang saling berkesesuaian ditemukan kesimpulan yang sekaligus terbukti bahwa pernikahan antara keduanya tanpa adanya paksaan; tidak ada pihak lain yang keberatan dan telah disetujui oleh orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua masing-masing dan atau penjamin, maka terbukti bahwa mereka semua telah menyetujui rencana pernikahan antara keduanya, serta telah berkomitmen untuk bertanggung jawab serta membimbing rumah tangga calon mempelai;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Sanggau;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu calon suami memiliki hubungan kandung dengan calon suami;
- Bahwa antara anak dan calon suami telah memiliki hubungan dekat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan selama itu keduanya beberapa kali bersama; saling berkunjung dan calon suami pernah memegang tangan anak;
- Bahwa anak dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak dan calon suami tidak memiliki hubungan nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa anak dan calon suami tidak terikat pertunangan dan atau pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak dan calon suami berstatus gadis dan jelek;
- Bahwa anak memahami tugas sebagai istri;
- Bahwa anak telah mampu memasak;
- Bahwa calon suami sudah bekerja di kebun sawit dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak telah lulus SMP/ sederajat dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa pernikahan antara keduanya tanpa adanya paksaan; tidak ada pihak lain yang keberatan dan telah disetujui oleh orang tua masing-masing;
- Bahwa mereka semua telah menyetujui rencana pernikahan antara keduanya, serta telah berkomitmen untuk bertanggung jawab serta membimbing rumah tangga calon mempelai;

Fakta Hukum

Menimbang, setelah memperhatikan fakta persidangan di atas, maka Hakim menilai bahwa fakta-fakta tersebut sudah memenuhi syarat-syarat sebagai mempelai sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15, 16, 17, 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI); serta tidak ditemukan larangan pernikahan sebagaimana Pasal 8, 9, 10, 11 Undang-undang Nomor 1

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 jo.

Pasal 39, 40, 41 42, 43 dan 44 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pernikahan yang hendak dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UUP jo. Pasal 4 KHI, kecuali menyangkut batas usia minimal calon mempelai sebagaimana amanah Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) KHI;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa pada dasarnya batas usia pernikahan hanya bentuk kemaslahatan sebagaimana Pasal 15 KHI yang lebih mendasar tidak dibatasi sebagaimana Q.S. At-Talaq Ayat 4 yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagai berikut:

وَاللَّائِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: "Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di

antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya)

maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan

yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka

melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada

Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam

urusannya.”;

Menimbang, bahwa terhadap ayat tersebut Imam Ibnu Katsir menjelaskan pada tafsirnya bahwa maksud wanita-wanita yang tidak haid di atas adalah anak-anak, sehingga untuk menghitung *iddahnya* adalah dengan cara menyamakan dengan *iddah* wanita menopause yakni 3 (tiga) bulan.

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa oleh karena *iddah* muncul karena adanya pernikahan dan kemudian qur'an telah menjelaskan mengenai *iddah* anak-anak perempuan, serta adanya hadits nabi yang menjelaskan pernikahannya dengan Sayyidah Aisyah RA saat berusia 6 (enam) tahun dan mengumpulinya saat berusia 9 (sembilan) tahun, maka secara tidak langsung hukum Islam menghendaki pernikahan bagi anak-anak tanpa adanya minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perihal batas usia merupakan bentuk kemaslahatan yang penentuannya diserahkan kepada Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 bahwa kebolehan permintaan dispensasi pernikahan karena alasan mendesak, sehingga berdasarkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa antara anak dan calon suami telah memiliki hubungan dekat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan selama itu keduanya beberapa kali bersama; saling berkunjung dan calon suami pernah memegang tangan anak, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara keduanya adalah hal mendesak;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan anak haruslah memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak berdasarkan Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga atas hal tersebut haruslah digali beberapa hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya serta kondisi psikologis, sosiologi, budaya, pendidikan, kesehatan ekonomi calon suami dan calon istri berdasarkan rekomendasi pihak terkait, namun jauh dari pada itu oleh karena tidak ada rekomendasi yang dimaksud, maka sekurang-kurangnya anak memahami tugas seorang istri; calon suami telah bekerja dan berpenghasilan; anak pernah sekolah SMP/ sederajat dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya; anak pernah mengurus anak kecil; kemampuan ekonomi terjamin oleh penghasilan calon suami serta penghasilan orang tuanya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya serta kesanggupan orang tua masing-masing untuk bertanggungjawab dan

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing rumah tangga antara keduanya; serta tidak adanya paksaan pernikahan;

Menimbang, oleh karena hubungan calon mempelai sudah terlalu dekat, maka Hakim menilai bahwa hubungan-hubungan serupa berpotensi terulang kembali dan untuk memutus hal tersebut maka pernikahan merupakan suatu jalan kemaslahatan bagi kedua belah pihak untuk menjadi lebih baik, sehingga senada dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yang memiliki cukup alasan serta didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* dikabulkan, maka Hakim dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama **PUPUT PUTRI PRATIWI BINTI PURNOMO (ALM)** dengan calon suaminya bernama **BAGAS TRY WASKITHO BIN SURUSO**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terkait biaya perkara, Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama **PUPUT PUTRI PRATIWI BINTI PURNOMO (ALM)** dengan calon suaminya bernama **BAGAS TRY WASKITHO BIN SURUSO**;
- 3.-----M
embebankan biaya perkara sebesar Rp190.000,00 (*Seratus sembilan puluh ribu rupiah*) kepada Pemohon.

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ratna, S.H.I.

M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 30.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp 190.000,00**
(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)